



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, agama Islam, pekerjaan Profesional/Teknisi Kesehatan Gigi/Anggota DPRD, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2013 dikuasakan kepada ROMMEL SIHOLE, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Jemur Andayani No.50 Komplek Ruko Surya Inti Blok D 79-80, Surabaya, semula PEMOHON sekarang PEMBANDING, untuk selanjutnya disebut juga sebagai PEMOHON/PEMBANDING;

m e l a w a n

TERBANDING, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, semula TERMOHON sekarang TERBANDING, untuk selanjutnya disebut juga sebagai TERMOHON/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 27 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1434 Hijriyah Nomor : 1698/Pdt.G/2012/PA.Sda., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Mutiara sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2013, Pemohon telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 27 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1434 Hijriyah Nomor : 1698/Pdt.G/2012/PA.Sda. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 24 April 2013;

Bahwa Pemohon/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan memori banding tertanggal 22 April 2013, dan terhadap memori banding tersebut pihak Termohon/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 06 Mei 2013;

Bahwa pihak Pemohon/Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) di Pengadilan Agama Sidoarjo, namun berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 24 Mei 2013 Nomor : 1698/Pdt.G/2012/PA.Sda. dan Termohon/Terbanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage) berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 29 April 2013 Nomor : 1698/Pdt.G/2012/PA.Sda.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1947, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, termasuk memori banding, kontra memori banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 27 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1434 Hijriyah Nomor : 1698/Pdt.G/2012/PA.Sda. serta berita acara sidang tingkat perkara, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan akan memberikan pertimbangan serta akan menjatuhkan putusan sendiri sebagaimana ternyata di bawah ini :

Menimbang, bahwa alasan/dalil permohonan Pemohon/Pembanding yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan talak kepada Termohon/Terbanding adalah tercantum dalam posita angka 4 dan 5, yaitu karena sejak awal tahun 2010 rumah tangganya/perkawinannya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi, disebabkan Termohon/Terbanding tidak memberi ijin Pemohon/Pembanding untuk poligami, sehingga dalam kondisi rumah tangga yang demikian Pemohon/Pembanding merasa tersiksa lahir dan batin, lebih-lebih antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah pisah ranjang lebih dari 4 bulan sehingga untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon/Terbanding seperti yang diharapkan semula;

Menimbang, bahwa atas alasan/dalil permohonan Pemohon/Pembanding tersebut, Termohon/Terbanding sesuai dalam berita acara sidang tanggal 10 Oktober 2012, dalam jawaban tertulisnya menyatakan bahwa kekurangan Termohon/ Terbanding membantah dan tidak membenarkan alasan/dalil yang dikemukakan dalam permohonan Termohon/Terbanding, karena hubungan komunikasi Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding saat ini tetap lancar seperti biasa, rumah tangganya sampai saat ini tetap baik, mawaddah masih kuat, rahmah masih muncul dan sakinah masih membungkus Pemohon/ Pembanding dan Termohon/Terbanding. Dalam rumah tangga tidak terjadi pertengkaran terus menerus, karena permintaan poligami Pemohon/Pembanding tidak diijinkan oleh Termohon/Terbanding, sebab Termohon/Terbanding tidak pernah mendengar apalagi mengetahui bahwa Pemohon/Pembanding mengajukan ijin poligami. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 163 HIR yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan : "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu".

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon/Pembanding harus membuktikan dalil permohonannya sebagaimana tertuang dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon/Pembanding sebagaimana ternyata dalam berita acara sidang tanggal 19 Desember 2012 selain bukti-bukti surat juga bukti saksi yaitu, SAKSI I PEMBANDING DAN SAKSI II PEMBANDING, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa SAKSI I PEMBANDING menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya antara lain :

- a. Saksi mengetahui selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon kelihatan dalam keadaan rukun;
- b. Saksi secara langsung tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja Pemohon dan Termohon berkeluh kesah kepada saksi kalau tidak ada kecocokan lagi, sebab menurut cerita Pemohon masalahnya adalah Termohon sering mengatakan harta berasal dari Termohon, sedangkan menurut Termohon masalahnya adalah ada orang ketiga bernama Bu Ana asalnya dari Balongbendo;
- c. Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, tapi setiap hari Pemohon masih pulang;

Menimbang, bahwa SAKSI II PEMBANDING menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya antara lain :

- a. Saksi mengetahui selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun akan tetapi sekarang tidak rukun lagi;
- b. Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- c. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan, Pemohon tinggal di Sidoarjo, tetapi selama pisah tempat tinggal Pemohon sering pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding tersebut, diperoleh fakta bahwa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding masih dalam keadaan rukun tidak pernah terlihat terjadi pertengkaran antara keduanya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tingkat banding dalil-dalil Pemohon/Pembanding sebagaimana dalam permohonannya harus dinyatakan tidak terbukti dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon/Pembanding haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding dalam surat jawaban, duplik dan kesimpulan menyatakan tetap akan mempertahankan rumah tangganya tidak mau bercerai dengan Pemohon/Pembanding bahkan atas surat dukungan dari 21 orang istri anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dan surat pernyataan dari ketiga anak-anaknya Termohon/Terbanding tetap ingin mempertahankan mahlilai pernikahannya, mengingat rumah sudah berjalan selama 26 tahun lebih dan telah dikaruniai 3 orang anak dan anak yang nomor tiga masih berumur 6 tahun, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Termohon/Terbanding patut dinyatakan istri yang taat/tamkin;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Termohon/Terbanding adalah istri yang taat, maka tidak ada alasan bagi Pemohon/Pembanding untuk menceraikan Termohon/Terbanding, sesuai dengan dalil Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 36 :

Artinya : Jika mereka istri-istrinya mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon/Pembanding tidak terbukti, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1036/Sip/1982 tanggal 17 Mei 1983, yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Pemohon/Pembanding tidak berhasil membuktikan alasan/dalil permohonannya, maka permohonannya harus ditolak, dan sesuai dengan dalil kitab Muhadzab Juz II halaman 320 :

Artinya : Apabila pendakwa tidak membawa bukti, maka dakwaannya ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 27 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1434 Hijriyah Nomor : 1698/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana ternyata dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 27 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1434 Hijriyah Nomor : 1698/Pdt.G/2012/PA.Sda.;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Menolak permohonan Pemohon/Pembanding;
2. Membebankan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1434 Hijriyah oleh Drs. H. BUNYAMIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H. dan Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 11 Juni 2013 Nomor 220/Pdt.G/2013/PTA.Sby. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dan H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Drs. H. BUNYAMIN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H.

Ttd

Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)